BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DATENG
KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Masjid Jami' Baiturrahman Dateng Laren Lamongan Jawa Timur 62262 Telp.(0322)7733089

Dateng, 20 Mei 2013

Nomor : 140/ 05 /413.349.06.1/2013
Sifat : *Segera*
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Pengiriman Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Dateng Terpilih

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
melalui :
Camat Laren
di
Tempat.

Sebagaimana amanat pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersama ini dikirimkan dengan hormat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dateng Nomor : 188/04/KEP/413.349.06.1/2013 tentang Calon Kepala Desa Dateng Terpilih dalam Pilkades Desa Dateng tanggal 19 Mei 2013 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya mohon dengan hormat dapatnya Bapak Bupati Lamongan mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa Dateng terpilih menjadi Kepala Desa Dateng.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Badan Permusyawaratan Desa Dateng
Ketua,

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DATENG
KECAMATAN LAREN

MOH. YUSUF, S.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DATENG
KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Masjid Jami' Baiturrahman Dateng Laren Lamongan Jawa Timur 62262 Telp.(0322)7733089

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DATENG
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/05/KEP/413.349.06.1/2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA DATENG
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DATENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2006 juncto pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 8/E);

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12/E);

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E);

10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Dateng tentang Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dateng tanggal 19 Mei, 2013 ;
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Dateng tanggal 20 Mei 2013 dalam rapat/musyawarah membahas Calon Kepala Desa Dateng Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Dateng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengusulkan pemberhentian Sdr **KASMOLAN** dari jabatan Kepala Desa Dateng, Kec. Laren, Kabupaten Lamongan .

KEDUA : Menetapkan dan mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Dateng Kec. Laren Kabupaten Lamongan an. Sdr. **KASMOLAN**, untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Dateng
Pada tanggal : 20 Mei 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DATENG
Ketua

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DATENG KECAMATAN LAREN

MOH. YUSUF, S.Pd

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan ;
2. Sdr. Camat Laren

PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN

KEPALA DESA DATENG

KECAMATAN LAREN

KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat : Jl. Masjid Jami' Baiturrahman Dateng Laren Lamongan Jawa Timur 62262 Telp.(0322)7733089

BERITA ACARA

HASIL PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA DATENG

---------- Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006, juncto Pasal 39 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pada hari ini **Ahad,** tanggal **Sembilan belas** bulan **Mei** tahun Dua ribu Tiga Belas, Pukul : 07.00 WIB sampai dengan Pukul : 13.00 WIB, bertempat di Balai Desa Dateng, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa **Dateng,** telah melaksanakan Pemungutan Suara pemilihan Kepala Desa Dateng, ----------

---------- Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara tersebut dihadiri oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Anggota BPD, Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Laren dan warga Desa Dateng, yang menggunakan hak pilihnya.----------

---------- Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Dateng, Calon Kepala Desa Dateng, menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dateng, telah **memenuhi quorum** dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

---------- Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku----------

Panitia Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa Dateng,

	NAMA	JABATAN	TTD
	1. H. EDY SUTRISNO	Ketua	1.
	2. MUH. HADI SISWANTO	Wakil Ketua	2.
	3. ABDULLAH NOTO S.Pd	Sekretaris	3.
	4. MUH. KHONDLI	Bendahara	4.
	5. NUR YAQIN, S.Pd	Seksi Pendaftaran Pemilih	5.
	6. ABD. ROHIM, S.Pd	Seksi Perlengkapan	6.
	7. ALI FAWZI	Seksi Keamanan	7.
	8. KASEMO	Seksi Konsumsi	8.
	9. NUR QOLIK, SH.	Seksi peneliti Berkas Calon	9.

CALON KEPALA DESA DATENG

1. MUKROMIN
2. ISWANTO
3. KASMOLAN

Mengetahui,

1. Ketua BPD

MUH. YUSUF, S.Pd

2. PLH Kepala Desa Dateng

MUDHOFAR, SH.

PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DATENG
KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Masjid Jami' Baiturrahman Dateng Laren Lamongan Jawa Timur 62262 Telp.(0322)7733089

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DATENG

---------- Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006, juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pada hari *ini* Minggu, tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, Pukul : 13.00 WIB, sampai dengan Pukul : 16.00 WIB, bertempat di Balai Desa Dateng, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Dateng, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan telah melaksanakan Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa Dateng----------

---------- Dari **Jumlah 1.054 (Seribu Lima puluh Empat).** Pemilih, **hadir** dalam pemilihan Kepala Desa Dateng sebanyak **869 (Delapan ratus Enam puluh Sembilan)** pemilih, dan sebanyak **185 (Seratus Delapan puluh Lima)** pemilih **tidak hadir**.----------

---------- Calon Kepala Desa Dateng yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Dateng adalah : ----------

1. Sdr. MUKROMIN
2. Sdr. ISWANTO
3. Sdr. KASMOLAN

---------- Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa Dateng menyatakan bahwa :----------

1. Kotak Suara dan Surat Suara dalam keadaan memenuhi syarat;			
2. Surat Suara **masuk** berjumlah	:	**869**	lembar;
3. Surat Suara yang dinyatakan **sah** sebanyak	:	**856**	lembar;
4. Surat Suara yang dinyatakan **tidak sah** sebanyak	:	**13**	lembar.

---------- Berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang **sah**, maka masing- masing calon Kepala Desa Dateng memperoleh suara :

1. Sdr. MUKROMIN	memperoleh	**72**	(Tujuh puluh dua Suara) suara;
2. Sdr. ISWANTO	memperoleh	**349**	(Tiga ratus empat puluh Sembilan) suara;
3. Sdr. KASMOLAN	memperoleh	**435**	(Empat ratus Tiga puluh Lima) suara;
	Jumlah seluruhnya	**856**	(Delapan ratus Lima puluh Enam Suara) suara.

---------- Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa Dateng telah sepakat dan menyatakan bahwa Penghitungan suara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

---------- Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku----------

Panitia Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa Dateng,

	NAMA	JABATAN	TTD
	1. H. EDY SUTRISNO	Ketua	1.
	2. MUH. HADI SISWANTO	Wakil Ketua	2.
1. MUKROMIN	3. ABDULLAH NOTO S.Pd	Sekretaris	3.
2. ISWANTO	4. MUH. KHONDLI	Bendahara	4.
3. KASMOLAN	5. NUR YAQIN, S.Pd	Seksi Pendaftaran Pemilih	5.
	6. ABD. ROHIM, S.Pd	Seksi Perlengkapan	6.
	7. ALI FAWZI	Seksi Keamanan	7.
	8. KASEMO	Seksi Konsumsi	8.
	9. NUR QOLIK, SH.	Seksi peneliti Berkas Calon	9.

CALON KEPALA DESA DATENG

Mengetahui,

1. Ketua BPD

MUH. YUSUF, S.Pd

2. PLH Kepala Desa Dateng

MUDHOFAR, SH.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DATENG
KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Masjid Jami' Baiturrahman Dateng Laren Lamongan Jawa Timur 62262 Telp.(0322)7733089

DAFTAR HADIR RAPAT/MUSYAWARAH
RAPAT/MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA DATENG TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DATENG
HARI SENIN, TANGGAL : 20 MEI, 2013

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	MOH. YUSUF, S.Pd	Ketua	1.
2	TAMSIR	Wakil Ketua	2.
3	SULKAN	Sekretaris	3.
4	MUJIB ADI SURYO	Anggota	4.
5	M. USMAN	Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.
8		Anggota	8.
9		Anggota	9.
10		Anggota	10.
11		Anggota	11.

Badan Permusyawaratan Desa Dateng,
Ketua,

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA DATENG KECAMATAN LAREN

MOH. YUSUF, S.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DATENG
KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Masjid Jami' Baitur Rohman Dateng Laren Lamongan Jawa Timur 62262 Telp.(0322)7733089

BERITA ACARA
RAPAT/MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA DATENG TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DATENG

---------------Pada hari ini **Senin,** tanggal **Dua puluh** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas,** Pukul : 13:30 WIB sampai dengan Pukul : 16:00 WIB, bertempat di Balai Desa Dateng telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Dateng membahas Penetapan Calon Kepala Desa Dateng terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Dateng, yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawatan Desa Dateng --

---------------Dalam rapat/musyawarah yang dihadiri Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.---

---------------Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dateng tanggal 19 Mei 2013, seluruh peserta Rapat/Musyawarah setuju dan sepakat bahwa Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Dateng adalah :

a. Nama : KASMOLAN
b. Tempat tanggal lahir : Lamongan,08 September 1987
c. Pendidikan : SLTP
d. Alamat : RT.003/RW.001 Desa Dateng Kecamatan Laren

-------------Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.--

Badan Permusyawaratan Desa Dateng

1. Ketua : MOH. YUSUF, S.Pd (1. ____________)
2. Wakil Ketua : TAMSIR (2. ____________)
3. Sekretaris : SULKAN (3. ____________)
4. Anggota : MUJIB ADI SURYO (4. ____________)
5. Anggota : M. USMAN (5. ____________)